

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelabuhan adalah sebuah fasilitas diujung samudra, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang maupun penumpang didalamnya. Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh. Pelabuhan penyeberangan merupakan simpul dari lintas penyeberangan yang menghubungkan dua tempat melalui perairan. Pengoperasian pelabuhan perlu dilakukan secara efektif, efisien dan profesional sehingga pelayanan pelabuhan penyeberangan menjadi lancar, aman, dan cepat dengan biaya yang terjangkau yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan masyarakat.

Transportasi air memegang salah satu peranan yang amat penting sebagai penunjang perpindahan penumpang maupun kendaraan di Provinsi Kalimantan Selatan. Transportasi air merupakan penghubung bagi transportasi yang jauh bila lewat darat karena harus berputar jauh karena adanya perairan dan belum adanya jalur darat untuk dilalui khususnya untuk menuju ke seluruh Kota maupun Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Sungai menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Kota Banjarmasin sehingga Banjarmasin mendapat julukan "kota seribu sungai". Sungai menjadi wadah aktivitas utama masyarakat zaman dahulu hingga sekarang, utamanya dalam bidang perdagangan dan transportasi. Sungai-sungai yang membelah kota ini, diupayakan sebagai magnet ekonomi, khususnya pariwisata. Data dari Dinas Kimprasko Banjarmasin menunjukkan pada tahun 1997 di Ibu Kota Kalimantan Selatan itu terdapat 117 sungai, kemudian pada tahun 2002 berkurang menjadi 70 sungai, lalu pada tahun 2004 sampai sekarang hanya tinggal 60 sungai. Penataan kota Banjarmasin semestinya penataan daratan harus mengikuti penataan sungai, artinya penataan sungai yang didahulukan baru penataan daratan.

Salah satu pelabuhan yang ada di Kota Banjarmasin adalah pelabuhan Banjar Raya, pelabuhan penyeberangan yang menghubungkan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala. Dengan jumlah kapal motor penyeberangan yang beroperasi di lintasan Banjar Raya - Sakakajang sebanyak 5 (lima) unit kapal dengan jarak lintasan sejauh 1,25 mil dan untuk waktu berlayar 12 menit . Kapal motor penyeberangan pada lintasan Banjar Raya - Sakakajang beroperasi 2 kapal setiap harinya.

Tarif menjadi salah satu komponen penting pada kualitas pelayanan bagi pengguna Angkutan Sungai. Besaran tarif sebaiknya diberlakukan berdasarkan perhitungan pasti dan memiliki dasar hukum agar tidak terjadi kesalahpahaman baik dalam bidang sosial maupun politik. Oleh karena itu peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal penetapan tarif yang sesuai dengan aturan yang telah berlaku selama ini untuk menyelaraskan antara kepentingan pihak pengguna jasa dengan pihak penyedia jasa agar tidak ada pihak yang di rugikan. Namun, berdasarkan hasil observasi awal diketahui bahwa besaran tarif di Pelabuhan Banjar Raya tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0603/KUM/2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Mantuil-Tamban, Alalak-Jelapat, Banjar Raya-Sakakajang untuk penumpang kelas ekonomi dan kendaraan. Tarif yang berlaku bagi pengguna jasa khususnya pada lintasan Banjar Raya - Sakakajang saat ini berdasarkan ketetapan dari penyedia jasa.

Tarif eksisting yang berlaku pada pelabuhan Banjar Raya adalah sebesar Rp. 2.000,-/ penumpang, Rp.7.000,-/ kendaraan golongan II tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0603/KUM/2014 yang menetapkan Rp.2.000,/ Penumpang ,Rp.6.000,-/kendaraan golongan II dan belum berlandaskan dasar hukum sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan.

Penetapan tarif yang berlaku saat ini bersifat sepihak dari penyedia jasa. Tarif yang dipakai oleh pengguna jasa belum berlandaskan dasar hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam Kertas Kerja Wajib ini Penulis mengambil Judul **“Evaluasi Tarif Angkutan Di Lintasan Penyeberangan Banjar Raya - Sakakajang Provinsi Kalimantan Selatan ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tarif yang diberlakukan saat ini sudah sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0603/KUM/2014 ?
2. Apakah perhitungan tarif yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tarif yang diberlakukan saat ini sudah sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0603/KUM/2014.
2. Mengetahui perhitungan tarif yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019.

1.3.2 Manfaat

Terdapat manfaat secara teoritis dan praktis dari penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini, diantaranya sebagai berikut:

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dibidang

transportasi terutama dipelabuhan penyeberangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan pengelola pelabuhan agar sesuai dengan perkembangan pelabuhan saat ini.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah, yaitu membuat inovasi penggunaan metode eksperimen dalam suatu penelitian.
- c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

1.3.2.2 Manfaat praktis

1. Bagi Taruna

- a. Pembuatan Proposal Judul KKW bermanfaat untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan.
- b. Menambah wawasan dan pengalaman yang berhubungan dengan angkutan penyeberangan di Pelabuhan

2. Bagi Lembaga

- a. Memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
- b. Menambah koleksi perpustakaan di Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang
- c. Sebagai dasar atau referensi pemecahan masalah untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Instansi Pemerintah,

Untuk pengelola pelabuhan dapat dijadikan acuan dalam memperbaiki standar pelayanan minimal penumpang yang seharusnya berlaku, agar kondisi dan situasi di pelabuhan dapat berjalan dengan baik.

4. Bagi Masyarakat,

Karena setiap masyarakat wajib mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang sesuai dengan peraturan serta mendapatkan informasi yang jelas dari pengelola pelabuhan.

1.4 Ruang Lingkup

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dari fokus penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup. Adapun ruang lingkup penulisan Kerja Kerja Wajib (KKW) ini yaitu menghitung *load factor* penumpang dan kendaraan serta perhitungan tarif angkutan pada lintasan Banjar Raya – Sakakajang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penetapan Dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan.

